



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR: 142 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Samarenda Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bahodopi
pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

(Ervan)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Kasubid Hukum dan SDM

Muhajir M.Kaseh



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR: 142 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI
RAYA KABUPATEN MOROWALI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SAMARENDA KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN
MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----------|-----------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1. | ULVIANA | Perempuan | 1 | Samarenda |
| 2. | HASTIN | Perempuan | 2 | Samarenda |
| 3. | NURHALIFA PUTRI | Perempuan | 3 | Samarenda |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

(E r v a n)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Kasubid Hukum dan SDM

Muhajir M.Kaseh

